

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Riset ini menggunakan Teori Atribusi yang pertama kali diajukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Pada konteks ilmu psikologi, atribusi merujuk pada penilaian yang kita ciptakan terkait pemicu sikap individu lainnya. Konsepsi ini menjelaskan tahapan penetapan digunakan dalam mengerti terjadinya suatu kejadian atau bagaimana peristiwa tersebut dianggap terkait dengan faktor situasional (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Teori atribusi adalah suatu konsep teoritis yang menguraikan faktor-faktor yang menentukan suatu peristiwa dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan "mengapa," terutama ketika dikaitkan dengan penjelasan yang diajukan oleh masing-masing individu terkait peristiwa tersebut (Romadhon & Diamastuti, 2020). Menurut Kelley (1973), yang merujuk pada Heider (1958), teori Atribusi adalah suatu kerangka konseptual yang membahas cara orang menyusun penjelasan kausal, khususnya dalam merespons pertanyaan yang dimulai dengan "mengapa?". Teori ini memperhatikan bagaimana individu menggunakan informasi untuk membuat kesimpulan kausal dan bagaimana mereka mengaplikasikan informasi tersebut dalam merespons pertanyaan seputar kausalitas. Dalam sejarahnya, teori ini sudah mengalami perkembangan di bidang psikologi sosial, khususnya menjadi alat dalam menjawab kajian seputar pemahaman sosial.

Dengan merujuk pada Teori Atribusi, kepatuhan terhadap peraturan pajak disebabkan oleh aspek dari dalam dan luar. Riset ini mengidentifikasi level keyakinan wajib pajak menjadi aspek dari dalam, dan modernisasi administrasi perpajakan serta transparansi dianggap menjadi aspek dari luar. Teori ini menyatakan bahwa ketika prinsip keadilan diterapkan dalam kebijakan perpajakan, wajib pajak cenderung bersedia menerima dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku (Ramadhanty& Zulaikha, 2020)

Menurut Meidiyustiani *et al.*,(2022) menyatakan bahwa teori atribusi memiliki fungsi untuk menjelaskan proses internal dalam diri kita yang memungkinkan pemahaman terhadap perilaku seseorang. Teori ini menciptakan gambaran menarik mengenai perilaku tersebut, memungkinkan penekanan pada cara sebenarnya seseorang bertindak. Menurut Susilawaty & Damanik, (2021), terdapat tiga tahap pokok dalam proses atribusi :

1. Pengamatan dan pemantauan perilaku.
2. Kepercayaan bahwa perilaku tersebut dilakukan secara disengaja.
3. Penentuan apakah individu tersebut meyakini bahwa individu lain melaksanakantindakannya dengan kemauan sendiri atau dipaksa.

Dari teori atribusi, bisa ditarik kesimpulan apabila sikap ketaatan wajib pajak terpengaruh oleh pembaruan administrasi perpajakan, transparansi serta tingkat kepercayaan wajib pajak.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pajak sebagai salah satu bentuk pemasukan bagi Negara, memiliki peran signifikan dalam penanggulangan masalah sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata (Butar & Purba , 2023). Pajak adalah keharusan pelaksanaan oleh semua warga sesuai pada ketentuan undang-undang perpajakan yang ada (Purba, 2023). Pendapatan dari pajak diperoleh melalui kontribusi masyarakat, yang disebut sebagai Wajib Pajak, dengan menerapkan sistem self-assessment. Sistem ini ialah pembaruan yang diperkenalkan oleh DJP, menggantikan sistem *official assessment* yang sebelumnya ada. Dalam sistem *self-assessment* saat ini, Wajib Pajak diberikan amanat dalam mengkalkulasi dan menyampaikan pajak mereka sendiri, sementara petugas pajak bertanggung jawab mengawasi ketaatan Wajib Pajak. Keberhasilan sistem ini bergantung pada sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak serta sejauh mana kontrol yang terbaik oleh staf perpajakan (Susilawaty & Damanik, 2021).

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak Pasal 2(1), seluruh WP yang sudah melaksanakan ketentuan individualserta netral berpedoman pada ketentuan perundang-undangan pajak diwajibkan mendaftarkan diri di kantor DJP yang lingkup tugas mencakup domisili Wajib Pajak, serta diberi Nomor Pokok Wajib Pajak. *Tax* memiliki peran krusial dalam keuangan negara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, sebagai sumber pendapatan guna mendanai biaya yang diperlukan.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Berikut adalah ringkasan dari fungsi pajak yang dilaporkan oleh pajak.go.id:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), *tax* berperan menjadi sumber penghasilan negara, yang digunakan mendanai biaya pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), ketentuan *tax* bisa diterapkan oleh pemerintahan guna mengelola perkembangan ekonomi negara.
3. Fungsi Stabilitas, pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk melakukan tahapan-tahapan stabilitas harga, mengendalikan kenaikan harga, dan mengelola pergerakan finansial masyarakat secara berhasil dan tepat waktu.
4. Fungsi Penyaluran Kembali Penghasilan, kewajiban *tax* oleh Wajib Pajak serta dihimpun oleh negara diperuntukkan dalam mendanai kepentingan publik, salah satunya perkembangan dan penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan penghasilan masyarakat.

2.1.2.3 Unsur Pajak

Di Indonesia, pajak terdiri dari empat elemen (Mardiasmo, 2013) :

1. Subjek Pajak, merujuk kepada petugas pajak, baik itu individu ataupun entitas, yang berkewajiban hukum guna melunasi *tax*. Identitas subjek pajak terkait dengan orang atau badan hukum, bukan hanya jasa atau barang.

1. Wajib Pajak, mengacu pada semua individu ataupun entitas yang memiliki hak dan kewajiban untuk dikenai pajak berlandaskan undang-undang perpajakan. Kategori ini mencakup wajib pajak, pemungut pajak, atau pengurang pajak.

2. Objek Pajak, menyertakan semua yang bisa dilihat ataupun tidak dilihat secara nyata, termasuk pembelian layanan dari individu lain sebagai objek pajak. Objek pajak mencakup pendapatan, yakni upah atas layanan ataupun kegiatan dimana saja. Ketetapan untuk menaati hukum pajak juga merupakan bagian dari objek pajak.
3. Tarif Pajak, merupakan nilai yang ditetapkan berdasarkan jumlah produk ataupun layanan yang diperoleh. Peraturan perundang-undangan menetapkan perhitungan pajak dilakukan berdasarkan tarif yang berjenjang, dan penerapannya harus adil, khususnya dalam konteks pendapatan yang diperoleh. Undang-Undang Dasar 1945 No.36 Tahun 2008 menetapkan landasan hukum terkait dengan hal ini.

2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan informasi dari pajak.go.id, ada pedoman *tax* yang menjadi dasar dalam penghimpunan pajak di Indonesia. Pedoman tersebut mencakup moneter, produktif, hukumawi, general, nasionalitas, sumber, dan daerah. Sistem pengenaan *tax* ini menjadi pedoman utama bagi wajib pajak saat memenuhi keharusan perpajakannya. Generalnya, sistem ini diaplikasikan pada pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN). Wajib pajak bertanggung jawab individual dalam melakukan pemungutan *tax*, dengan tujuan untuk mempermudah tugas pegawai pajak. Meskipun demikian, pegawai pajak tetap melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem ini. Sistem pengenaan perpajakan di Indonesia dipublikasikan pada pajak.go.id :

1. Official Assessment System

Sistem ini memberi hak penuh pada pemerintahan saat menghimpun, merancang, dan menetapkan jumlah pajak yang wajib dilunasi oleh wajib pajak. Wajib pajak bersifat pasif dalam sistem ini, karena pemerintah memiliki peran utama dalam mengelola pajak. Pajak terutang dihitung dan diterbitkan melalui surat ketetapan pajak setelah perhitungan oleh pemerintah. Pemerintah atau lembaga penghimpunan pajak berkuasa sepenuhnya saat menentukan besaran pajak yang wajib dilunasi oleh wajib pajak.

2. Self-Assessment System

Sistem ini memberi kesempatan pada wajib pajak dalam mengkalkulasikan, melunasi, serta menyampaikan pajak mereka sendiri. Pegawai pajak memiliki peran lebih sebagai pengawas, pemeriksa, dan penyelidik. Sistem ini umumnya diterapkan pada PPh serta PPN.

3. Withholding Assessment System

Di sistem ini, pihak ketiganya, seperti bendahara atau divisi perpajakan perusahaan, berperan penting dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sistem ini sering diterapkan pada jenis pajak tertentu seperti PPh Pasal 21, 22, 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), serta PPN. Bukti potongan yang dilakukan oleh pihak ketiga disertakan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian (Syafira & Nasution, 2021), ketaatan wajib pajak bisa dimaknai sebagai kemauan dan pemahaman wajib pajak dalam menjalankan keharusannya, seperti menyampaikan serta menyerahkan pajak, dengan tidak

diawasi, diperiksa, diperingatkan, atau diancam berlandaskan undang-undang berjalan. Ketaatan ini bisa dibagi jadi 2 kategori, yakni ketaatan formal, yang mana wajib pajak melakukan keharusannya berlandaskan Undang-Undang perpajakan, dan ketaatan esensial, yang mencakup kesediaan untuk mengimplementasikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan. Beberapa aspek menjadi penyebab menurunnya tingkat ketaatan wajib pajak, termasuk tidak puas atas servis, ketidakmerataan fasilitas, dan praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam aspek formal maupun material.

Menurut Romadhon & Diamastuti (2020) menyajikan tiga faktor utama sebagai penentu ketaatan wajib pajak:

1. Aspek Dalam, berupa aspek moral, aturan, kaidah, afeksi, dorongan, keperluan serta kekhawatiran, ilmu wawasan, kecenderungan ancaman, serta faktor *social economic*.
2. Aspek Relasional, terkait dengan pandangan kesetaraan dan keyakinan.
3. Aspek Luar, melibatkan unsur kerangka, mandat, *governance*, lembaga, hukuman, peringatan, kompensasi, serta pemeriksaan, termasuk tingkat kerumitan.

Berpedoman pada Permenkeu No. 192/PMK.03, 2007 Pasal 1, WP dianggap taat apabila :

1. Menyampaikan surat pemberitahuan sesuai pada waktunya.

2. Tidak memiliki hutang pada keseluruhan klasifikasi pajak, selain ada penangguhan atau restitusi pajak.
3. Akuntan publik atau lembaga pengawasan finansial melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintahan untuk jangka waktu 3 tahun.
4. Selama lima tahun terakhir, tidak ada putusan pengadilan pajak yang memberikan hukuman.

Upaya memodifikasi model ketaatan pajak sebagai strategi terbaik untuk mengerti keinginan wajib pajak melakukan pembayaran pajak, sehingga dapat berpengaruh pada tindakan ketaatan pajak (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

2.1.4 Modernisasi Administrasi Perpajakan

Menurut Hasibuan & Hendrani (2022), sistem administrasi perpajakan yakni proyek modifikasi tatanan pada administrasi perpajakan yang dilaksanakan oleh lembaga terkait untuk memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Pratiwi & Irawan (2019) menjelaskan bahwa pembaruan tatanan administrasi perpajakan menjadi upaya pembaruan menyeluruh pada bagian administrasi perpajakan yang melibatkan berbagai aspek, termasuk teknologi informasi seperti *software*, *hardware*, serta SDM. Entitas berusaha memperbaiki kualitas layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Modernisasi perpajakan adalah kelompok dari perubahan perpajakan yang menyeluruh dan mencakup tiga bagian utama: administrasi, peraturan, dan pengawasan (Rinaldy, 2021).

Sistem administrasi perpajakan telah mengalami perubahan seiring berjalannya masa, layaknya peningkatan kekuatan dalam manajemen repositori

data dan administrasi perpajakan yang terus tumbuh. Kusuma (2019) mencatat bahwa meskipun Dirjen Pajak telah menyediakan sistem guna memudahkan wajib pajak menjalani kewajibannya, sayangnya, wajib pajak belum sepenuhnya memanfaatkan sistem tersebut. Meskipun sistem pelaporan diharapkan dapat memberikan kemudahan akses dan pelaporan pajak yang fleksibel, namun hingga saat ini, sebagian besar wajib pajak masih memiliki hambatan dalam menjalankan keharusan perpajakannya. Penerapan perkembangan sistem administrasi perpajakan bisa memberikan kemudahan dalam mengkalkulasi penghimpunan pajak, melunasi, dan melaporkan keharusan pajak. Perihal ini berpotensi menyokong level ketaatan pajak, karena fasilitas serta fitur yang disediakan oleh sistem tersebut bisa menghasilkan kesejahteraan dan fleksibilitas untuk wajib pajak saat melakukan keharusan perpajakannya.

Menurut Rinaldy (2021) objektif pembaruan perpajakan ialah merespons pentingnya diimplementasikan pembaruan perpajakan dengan mencapai beberapa hal, yakni: (1) mencapai level ketaatan pajak yang tinggi; (2) meningkatkan level keyakinan pada administrasi perpajakan; serta (3) mencapai level kinerja yang tinggi bagi staf pajak. Sistem administrasi perpajakan yang bersifat baru mengadopsi pengembangan teknologi dengan menyediakan servis sistem, termasuk SPT, pengisian, pembayaran, penagihan, dan pendaftaran elektronik. Harapannya, langkah ini akan meningkatkan efektivitas tatanan pengendalian, didukung oleh implementasi etika profesi untuk satffDJP sebagai panduan saat melaksanakan pekerjaan mereka serta menerapkan prinsip-prinsip good governance (Suryono, 2020).

Untuk mencapai pembaruan yang menciptakan perubahan fundamental serta inovatif, diperlukan perancangan dan implementasi program reformasi administrasi perpajakan keseluruhan dan lengkap. Pembaruan yang diterapkan, sebagaimana dijelaskan oleh Diana Sari, (2013) mencakup berbagai bidang, melibatkan :

1. Struktur Organisasi

Diterapkan struktur berbasis fungsi di KPP dengan sistem administrasi baru. Bertujuan guna mewujudkan debirokratisasi servis dan melakukan kontrol pada WP secara sistematis berlandaskan analisa risiko.

2. Proses Bisnis dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Fokus pada full automation dalam siklus kerja mengaplikasikan TI dan interaksi. Penggunaan teknologi ini, khususnya guna tugas kantor, diinginkan dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam proses administrasi, meningkatkan kualitas dan waktu pelayanan terhadap Wajib Pajak. Penerapan sistem, termasuk pengisian, SPT, pembayaran, dan registrasi elektronik, guna mempermudah Wajib Pajak melakukan keharusan perpajakannya.

3. Manajemen Sumber Daya

Fokus pada peningkatan sistem serta tata kelola SDM. Perubahan yang lebih menyeluruh direncanakan, menyadari aspek krusial dalam sistem organisasi ialah SDM. Perbaikan sistem dan manajemen SDM dianggap mendesak untuk mendukung optimalnya kinerja organisasi.

4. Pelaksanaan Good Governance

Menekankan pentingnya petunjuk yang jelas dalam organisasi guna membantu penyelesaian pekerjaan. Konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut dianggap krusial untuk menjalankan organisasi dengan baik. Tata kelola yang baik dihubungkan pada prosedur kontrol dari dalam guna meminimalisir potensi pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak, yang dapat dilakukan oleh pegawai atau pihak lainnya.

Dengan terjadinya pembaruan sistem administrasi perpajakan, diinginkan dapat menambah level ketaatan WP. Sikap wajib pajak dianggap sangat berpengaruh terhadap implementasi modernisasi tersebut. Melalui modernisasi, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat memperbaiki pelayanannya, bisa diandalkan, hemat waktu, serta tidak mempersulit. Tujuannya adalah memperbarui pandangan, sehingga melunasi serta menyampaikan *tax* tidak lagi menjadi justifikasi bagi wajib pajak guna tidak mematuhi aturan (Fitria & Mildawati, 2019).

2.1.5 Transparansi

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, keterbukaan diartikan sebagai penyediaan informasi finansial yang terbuka dan sebenarnya pada rakyat. Pedoman ini berlandaskan pemahaman rakyat berhak secara transparan serta mengetahui tanggung jawab pemerintahan saat mengelola dana yang dipercayakan pada mereka, dan untuk mengetahui tingkat taat pemerintahan terhadap perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2004), transparansi pajak memiliki potensi untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan memacu peningkatan kepatuhan. Perihal ini

dipengaruhi transparansi pajak memudahkan wajib pajak dalam pemahaman mengenai hak serta kewajiban mereka dalam melaksanakan pembayaran pajak. Sehingga, wajib pajak kemungkinan besar akan cenderung mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Keterbukaan perpajakan terkait dengan penyediaan informasi yang tepat dan tidak memunculkan penafsiran yang keliru, serta berkaitan dengan manajemen, penggunaan, dan pemanfaatan penerimaan pajak (Putri & Andi, 2020).

Menurut Mardiasmo (2004), terdapat lima parameter dari keterbukaan, yaitu:

1. Pengumuman aturan terkait penghasilan, manajemen finansial dan aset.
2. Ketersediaan laporan tentang penghasilan, manajemen, serta harta yang gampang didapat.
3. Ketersediaan laporan tanggung jawab yang sesuai jadwal.
4. Adanya media bagi suara serta tanggapan rakyat.
5. Kehadiratan pemberian informasi pada publik.

Dampak kasus penggelapan pajak seringkali menjadi faktor penurunan keyakinan Wajib Pajak terhadap pemerintah. Oleh karena itu, transparansi pajak menjadi sangat penting. Melalui transparansi, pemerintahan bisa membagikan informasi pada WP, memastikan bahwa pajak yang dibayarkan dimanfaatkan semestinya, dengan alokasi yang jelas. Transparansi dalam perpajakan tercermin dari cara pemerintahan menggunakan pendapatan pajak seefisien mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar mungkin. Bertambahnya kejelasan yang dirasakan oleh wajib pajak, diinginkan

dapat menambah ketaatan mereka dalam membayar pajak (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Ini menjadi pertimbangan oleh WP dalam menjalankan keharusan perpajakannya, agar bisa menambah tingkat ketaatan mereka.

2.1.6 Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak

Ibrahim *et al.*, (2020) menekankan bahwa kepercayaan terhadap pemerintahan ialah aspek yang perlu dimanajemen secara cermat oleh pemerintahan sebab keyakinan tidak terbentuk sebentar, melainkan melalui suatu tahapan. Keyakinan ini didukung oleh Latief *et al.*, (2020), yang mengungkap keyakinan terhadap pemerintahan mencerminkan seseorang menerima wewenang, baik aksi, maupun etika yang diterapkan oleh pemerintahan apakah sesuai dengan keinginan rakyat ataupun tidak. Keyakinan pada sistem pemerintah bisa mendorong kepatuhan WP memenuhi keharusan pembayaran pajak.

Keyakinan rakyat secara general yang dihasilkan pemerintahan mencerminkan keyakinan pemerintahan berkapasitas yang kompeten saat memanajemen pemerintahan. Di luar citra presiden, adanya para menteri kompeten dan rencana pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Di Indonesia, ilmu mengenai keyakinan rakyat masih belum jelas. Gagasan keyakinan kerap diterapkan guna memberi penjelasan berbagai pemikiran yang bervariasi, mencakup aspek general, serta mengacu pada beragam rasa kecewa masyarakat pada pemerintahan yang dianggap tidak berhasil menjalankan ekspektasi mereka.

Kim (2010), menyatakan mosi tidak percaya rakyat pada pemerintahan akibat dari beragam aspek. Beberapa di antaranya termasuk persepsi masyarakat

akan politisasi yang tinggi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara guna keperluan pribadi. Selain itu, rakyat tidak berhubungan dengan pemerintahan, menganggap servis tidak memadai, menilai bahwa sistem pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan menghadapi penurunan ekonomi baik dalam skala global maupun nasional yang dipengaruhi oleh integrasi global, evolusi teknologi, kejadian mendiskredit tata negara, kegawatan, tidak kompetenan aparat negara, dan faktor-faktor lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penurunan keyakinan publik berasal dari kapabilitas manajemen publik dan tingkat keikut serta rakyat dalam pemerintahan.

Keyakinan pada sistem pemerintah serta aturan mencerminkan level kepercayaan akan kinerja sistem pemerintah serta kondisi hukum di negara tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Apabila WP memiliki keyakinan bahwa negara, bersama dengan sistem pemerintah dan hukumnya, dapat diyakini, maka levelkeyakinan wajib pajak juga nantinya bertambah. Hal ini juga berdampak pada kemauan wajib pajak dalam melunasi pajak. Oleh sebab itu, terjalannya koneksi positif antar pemerintahan dan wajib pajak menjadi sangat penting.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Studi Terdahulu

Nama	Judul Studi	Variable	Hasil Studi
Zuhdi <i>et al.</i> ,(2019)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang	X ₁ : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi X ₂ : Sanksi	Modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan

	Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X	Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung X	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X.
Haryanti <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi	X ₁ : Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan X ₂ : Pengetahuan Perpajakan X ₃ : Sosialisasi Perpajakan X ₄ : Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Modernisasi administrasi pajak tak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WPOP. Pengetahuan pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WPOP. Sosialisasi pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WPOP. Sanksi pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WPOP.
Valentina & Sidi(2022)	Pengaruh Modernisasi Sistem, Transparansi Pajak, Etika, Kualitas Pelayanan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Denpasar Timur	X ₁ : Pengaruh Modernisasi Sistem X ₂ : Transparansi Pajak X ₃ : Etika X ₄ : Kualitas	Modernisasi Sistem dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Transparansi Pajak, Etika Wajib Pajak, dan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

		<p>Pelayanan</p> <p>X₅ : Tarif Pajak</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	
Kusuma <i>et al.</i> , (2020)	<p>Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar</p>	<p>X₁ : Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan</p> <p>X₂ : Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan</p> <p>X₃ : Tarif Pajak</p> <p>X₄ : Tax Amnesty</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
Ariwangsa <i>et al.</i> , (2022)	<p>Tingkat Pendapatan dan Tingkatan Kepercayaan Pada Kepatuhan WP</p>	<p>X₁ : Tingkat Pendapatan</p> <p>X₂ : Tingkat Kepercayaan</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Tingkat pendapatan dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>


Abdillah & Suprihatin(2021)	Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X ₁ : Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengaruh penerapan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Darmawati & Zelmianti(2021)	Kepercayaan Publik Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X ₁ : Kepercayaan Publik X ₂ : Nilai Religiusitas Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Kepercayaan public dan nilai religiusitas berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Rahma(2019)	Transparansi Pajak Dan Kepercayaan WP Terhadap Kepatuhan WP (Survei pada Wajib Pajak Kota DKI Jakarta)	X ₁ : Transparansi Pajak X ₂ : Kepercayaan Wajib Pajak Y : Kepatuhan WP	Transparansi pajak dengan parsial berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP. Kepercayaan WP dengan parsial berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP.
Mangoting <i>et al.</i> , (2019)	<i>Taxpayer Compliance Model Based On Transparency, Ethics and Trust</i>	X ₁ : Transparansi X ₂ : Etika X ₃ : Kepercayaan	Transparansi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Etika wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan wajib

		Y : Kepatuhan Wajib Pajak	pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Ramadhanty & Zulaikha (2020)	Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X ₁ : Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan X ₂ : Kualitas Pelayanan Fiskus X ₃ : Sistem Transparansi Perpajakan X ₄ : Kesadaran Wajib Pajak X ₅ : Sanksi Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, wajib pajak kesadaran, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem transparansi perpajakan tidak berpengaruh signifikan.
Wardani <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Belitung Timur)	X ₁ : Transparansi Pajak Oleh Fiskus X ₂ : Trust Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Transparansi pajak dan Trust sama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber : Peneliti, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Riset ini bertujuan untuk mengetahui dampak modernisasi administrasi perpajakan, transparansi, serta tingkat kepercayaan pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan. Variabel modernisasi administrasi perpajakan (X1), transparansi (X2), dan kepercayaan wajib pajak (X3) bertindak sebagai variabel terikat, sedangkan kepatuhan wajib pajak (Y) merupakan variabel bebas. Hubungan antar variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka konseptual yang tergambar dalam gambar berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis artinya suatu dugaan atau reaksi sementara pada suatu populasi serta merupakan pertanyaan yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian ilmiah (Waruwu, 2023). Hipotesis padariset ini sejalan dengan teori sertariset terdahulu ialah sebagai berikut ini :

2.4.1 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pratiwi & Irawan (2019), membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan upaya pembaruan menyeluruh di bagian administrasi perpajakan yang melibatkan berbagai aspek, termasuk TI seperti *software*, *hardware*, serta SDM. Sistem administrasi perpajakan terkini beradaptasi pada evolusi teknologi dengan menyediakan layanan sistem elektronik, misalnya elektronik SPT, pengisian, pembayaran, tagihan, dan pendaftaran elektronik (Tan & Pradita, 2020).

Dengan diimplementasikan sistem administrasi perpajakan terkini, diharapkan bisa menambah kualitas layanan perpajakan pada WP. Hal ini diinginkan bisa meningkatkan level ketaatan wajib pajak, yang dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah penghasilan pajak. Dengan demikian, optimalisasi jumlah penerimaan pajak diharapkan dapat mendukung pemerintahan dalam mendanai pengembangan nasional.

Temuan riset sebelumnya juga telah membuktikan bahwa pembaruan administrasi perpajakan memiliki pengaruh pada tingkat ketaatan wajib pajak diantaranya adalah temuan riset Zuhdi *et al.*,(2019), Valentina & Sidi(2022), Abdillah & Suprihatin (2021) serta Kusuma *et al.*, (2020). Terdapat pula temuan riset yang mengungkap pembaruan administrasi perpajakan tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak yakni temuan riset dari Haryanti *et al.*,(2022).

H₁ : Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Riset Putri & Andi (2020), transparansi perpajakan terkait dengan penyediaan informasi yang tepat dan tidak menciptakan penafsiran yang keliru, serta berkaitan dengan manajemen, penggunaan, dan pemanfaatan pendapatan pajak. Tingkat kejelasan informasi tidak cuma berkaitan dengan aturan yang diambil pemerintahan, tetapi juga meliputi perancangan, implementasi, serta aksi yang berdampak langsung pada wajib pajak. Pondasi dari transparanialah memastikan bahwa masyarakat mengetahui keputusan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah. Ketika masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, mereka juga bertanggung jawab dalam implementasinya, sesuai dengan fundamental demokrasi.

Temuan riset yang memberikan bukti bahwa keterbukaan berdampak pada kepatuhan wajib pajak mencakup riset oleh Mangoting *et al.*, (2019) dan Wardani *et al.*, (2022). Tapi terdapat juga riset yang membuktikan keterbukaan tidak berdampak pada ketaatan wajib pajak yakni setelah Valentina & Sidi (2022) dan Ramadhanty & Zulaikha (2020).

H₂ : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Ibrahim *et al.*, 2020), menekankan bahwa keyakinan pada pemerintahan ialah aspek yang perlu dimanajemen secara cermat oleh pemerintahan sebab keyakinan tidak terbentuk dengan instan, melainkan melalui suatu tahapan. Level keyakinan pada sistem pemerintah serta aturan

mencerminkan tingkat kepercayaan akan kinerja sistem pemerintah serta keadaan hukum di negara terlaksana sesuai dengan tujuannya. Apabila WP memiliki keyakinan bahwa negara, bersama dengan sistem pemerintah serta hukumnya, dapat diyakini, maka level keyakinan WP nantinya juga bertambah. Perihal ini juga berimbas pada kehendak WP dalam melunasi pajak.

Riset membuktikan secara empiris bahwa level keyakinan wajib pajak mempengaruhi level ketaatan wajib pajak mencakup riset dari Ariwangsa *et al.*, (2022), Darmawati & Zelmiyanti (2021), Rahma (2019) serta Mangoting *et al.*, (2019).

H₃ : Tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.4 Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah langkah pembaruan guna memberikan layanan di kantor pajak, yang berkesempatan mempengaruhi ketaatan wajib pajak terhadap keharusan perpajakannya. Implementasi sistem administrasi perpajakan yang baru diharapkan bisa menambah kualitas servis yang diberikan pada WP, maka diinginkan bisa meningkatkan ketaatan mereka. Faktor transparansi perpajakan juga berperan dalam mempengaruhi ketaatan, sebabberdampak positif dengan memudahkan akses dan pemahaman terhadap informasi perpajakan. Dengan informasi yang lebih mudah diakses, wajib pajak dapat lebih sadar akan kewajiban pajaknya, yang kemungkinan besar akan mendorong mereka untuk membayar pajak secara benar. Tingkat kepercayaan

wajib pajak mencerminkan sejauh mana mereka mempercayai sistem perpajakan dan pemerintah yang mengelolanya.

Dengan demikian diperkirakan Modernisasi Pengadministrasian Pajak, Transparansi serta Tingkatan Kepercayaan WP berpengaruh dengan bersamaan pada Kepatuhan WP. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Modernisasi Pengadministrasian Pajak, Transparansi Serta Tingkatan Kepercayaan WP dengan simultan berpengaruh pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.